



P U T U S A N

Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama yang diajukan oleh:

Aiptu Rahman bin Saide, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, **MUSTAKIM, S.H.**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0015 / SK.Daf / 2017 / PA. Wsp tertanggal 19 Januari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Wiliana, S.E binti Suka, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 27 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 589/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri berdasarkan Akta Nikah Nomor 0177/029/IV/2014, namun pada tahun 2017 telah bercerai secara resmi berdasarkan surat Akta Cerai Nomor 0196/AC/2017/PA.Wsp.
2. Bahwa sebelum bercerai secara resmi, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil Yaris, Warna Putih, No.Polisi DD 225 XX yang dibeli dengan cara menjual 1 (satu) unit mobil Yaris, Warna merah, No.Polisi DD 465 JK yang merupakan harta bersama, **dikuasai oleh Tergugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul, Warnah Merah No.Polisi DW 2772 CM, dikuasai Tergugat.
- 2.3. Biaya Bangunban Semi Permenen dengan isinya yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dikuasai oleh Tergugat.
- 2.4. Modal Usaha Kosmetik yang ditaksir Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dikuasai oleh Tergugat.
- 2.5. 100 gram perhiasan emas berupa Cincin, kalung serta gelang, dikuasai oleh Tergugat.
- 2.6. 1.200 (seribu dua ratus) Ekor Ayam Petelur beserta kandangnya yang ditaksir sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribuh rupiah), dikuasai Tergugat.
3. Bahwa harta bawan dan harta bersama sebagaimana yang diuraikan di atas, sejak perceraian terjadi sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih masih penguasaan Tergugat dan belum ada pembagian menurut hukum.
4. Bahwa beberapa kali Penggugat mengingatkan kepada Tergugat agar supaya apa yang menjadi hak Tergugat diserahkan kepada pihak Penggugat, namun tidak ada hasil.
5. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan dan Penggugat khawatir kalau tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta kekayaan bersama tersebut, karenanya sangat perlu dilakukan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua harta bersama tersebut dalam perkara ini.
3. Menetapkan **objek sengketa angka 2 poin 2.1 s/s poin 2.6** dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama berupa **objek sengketa angka 2 poin 2.1 s/d 2.6** adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan bagian dari Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama berupa **objek sengketa angka 2 poin 2.1 s/d 2.6** kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.
6. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 4 hal Pen. No. 0354/Pdt.G/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Andi Johar sebagaimana Penetapan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA Wsp. tanggal 7 Juli 2017, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Agustus 2017, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan, dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhasil berdamai di luar persidangan dan menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan menyatakan mencabut perkara Nomor 0354 /Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut masih dalam batas-batas yang dibolehkan undang-undang sebagaimana maksud Pasal 271 Rv, dan Termohon tidak keberatan dengan pencabutan tersebut maka majelis hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini baru dalam tahap awal pemeriksaan dan belum ada yang kalah dan menang maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 4 hal Pen. No. 0354/Pdt.G/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0354 /Pdt.G/2017/PA.Wsp dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 23 Zulqaidah 1438 *Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Johan, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang.

Drs. H. Johan, S.H.,M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma,rifa

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Pen. No. 0354/Pdt.G/2017/PA. Wsp